



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, dalam sidang e-litigasi, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx binti xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 8 Januari 1981, NIK. xxxxx0001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx Nomor xxx RT xxx RW xxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nazliaalkhaerid@icloud.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx bin xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, 28 Juli 1975, NIK. xxx0007, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.WGP



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.WGP, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, dan Tergugat juga hadir datang sendiri dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina rumah tangga dengan baik, dan ternyata upaya Hakim tersebut menuai berhasil, dan Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat,

**Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor
23/Pdt.G/2024/PA.WGP**



sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.WGP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Waingapu, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat.

**Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor
23/Pdt.G/2024/PA.WGP**



Hakim

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|----|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Biaya Pendaftaran | : | Rp |
| | 30.000,00 | | |
| b. | Panggilan | : | Rp |
| | 20.000,00 | | |
| c. | Redaksi | | |
| | : Rp | 10.000,00 | |
| d. | Pemberitahuan Isi Penetapan | | |
| | : Rp | 10.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | | |
| | : Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | | : |
| | Rp | 17.000,00 | |
| 4. | Pemberitahuan Isi Penetapan | | : |
| | 17.000,00 | | Rp |

**Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor
23/Pdt.G/2024/PA.WGP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah

164.000,00

: Rp

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

**Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor
23/Pdt.G/2024/PA.WGP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)